

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan sistem pemerintahan terendah di negara Indonesia yang diakui serta dihormati keberadaannya oleh konstitusi negara Indonesia dalam pasal 18B ayat (2), pengertian desa menurut pasal 1 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan merujuk kepada arti desa dalam konstitusi, bahwa desa atau yang biasanya disebut dengan nama lain sesuai daerahnya seperti pada provinsi Sumatera Selatan yang menyebut desa sebagai Nagari, atau Marga, kemudian di provinsi Aceh biasa disebut dengan Gampong atau Meunasah¹. Suatu kesatuan masyarakat yang memiliki wilayah sesuai yang ditentukan oleh masyarakat di wilayah tersebut yang memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahan atau dapat mengatur urusan pemerintahannya secara mandiri dengan mementingkan kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang telah ada sejak dahulu yang diakui oleh pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan; sedangkan sebagai lembaga

¹ Yusnani Hasjimzoem, 'Dinamika Hukum Pemerintahan Desa', *"Fiat Justitia Hukum"*, Volume 8, No.3, Juli-September 2014, Hal. 463

pemerintah nasional karena sebagai kesatuan hukum adat desa telah terbukti memiliki daya tahan luar biasa sepanjang keberadaannya. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan yang dihormati dan dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan², dalam pelaksanaannya pemerintahan desa memiliki beberapa struktur kelembagaan. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkat pemerintahan, khususnya pemerintahan desa yang langsung berhubungan dengan masyarakat diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintah yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat sehingga pemerintahan desa selaku pembina dan pengayom bagi masyarakat dapat digerakkan untuk berpartisipasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan dapat bekerjasama dengan baik. Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disingkat BPD), sebagai mitra Kepala Desa mempunyai kedudukan yang sejajar dengan BPD, juga sangat berperan dalam mengayomi masyarakat desa.³

BPD merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa sebagai lembaga legislatif tingkat desa. Dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan:

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

² Nurcholih Hanif, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011, h.2

³ Heri Kusmanto, 'Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat', *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1 (1), 2013, h.2

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BPD merupakan lembaga legislatif tingkat terendah di pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya BPD sebagai wakil atau representasi dari masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Dengan hadirnya BPD dalam pemerintahan desa merupakan bukti keterlibatan masyarakat desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai wujud negara demokrasi.

BPD memiliki fungsi berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Desa) bahwa BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain itu BPD juga memiliki tugas yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 32 yaitu menggali aspirasi masyarakat desa, menampung aspirasi masyarakat desa, mengelola aspirasi masyarakat desa, menyalurkan aspirasi masyarakat desa, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah desa, membentuk panitia kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa dan lainnya. Peran BPD dengan fungsi dan wewenangnya dalam membahas rancangan serta menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa merupakan sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Sebagai sebuah produk politik, peraturan Desa disusun secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat

mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberi masukan kepada BPD maupun Kepala Desa dalam proses penyusunan peraturan Desa⁴. Sejak berlakunya Undang-Undang Desa proses pemilihan keanggotaan BPD memiliki 2 (dua) mekanisme yaitu melalui musyawarah perwakilan dan pemilihan langsung. Kemudian diatur pula dalam pasal 11 dan pasal 12 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD, calon anggota BPD dipilih melalui proses pemilihan langsung oleh masyarakat desa yang memiliki hak untuk memilih. Setelah calon anggota BPD terpilih maka akan disampaikan kepada kepala desa oleh panitia pemilihan BPD paling lama 7 hari sejak calon anggota BPD terpilih. Kemudian Kepala Desa melalui camat akan menyampaikan daftar calon anggota BPD tersebut kepada Bupati/Walikota paling lama 7 hari sejak diterimanya hasil pemilihan.

Berlakunya kedua mekanisme dalam pemilihan keanggotaan BPD tersebut merupakan sistem baru bagi masyarakat desa dalam memilih anggota BPD. Sebelum berlakunya Undang-Undang Desa pemilihan anggota BPD hanya menggunakan satu mekanisme pemilihan yaitu menggunakan sistem musyawarah keterwakilan saja, dengan adanya mekanisme pemilihan langsung merupakan mekanisme baru yang diberikan oleh Undang-Undang Desa bagi masyarakat untuk memilih anggota BPD. Tentunya pemilihan langsung oleh masyarakat dalam memilih anggota BPD merupakan pesta demokrasi yang ditunggu-tunggu bagi seluruh masyarakat desa setelah pemilihan Kepala Desa. Sama halnya

⁴ Emilda Firdaus, 'Badan Permusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia', *Jurnal Ilmu hukum*, Volume 2, No.1, Agustus 2011, h. 13

dengan Desa Jaten di Karanganyar dan Desa Kalaena di Kabupaten Luwu Timur yang menggunakan sistem pemilihan dengan mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat.

Namun dalam prakteknya pemilihan langsung tidak menutup kemungkinan menimbulkan kecurangan, contohnya pada Desa Jaten Kabupaten Karanganyar terjadi kecurangan dalam proses pemilihan BPD, Ketika pemilihan yang direncanakan untuk dilakukan secara musyawarah mufakat, namun ternyata dalam kenyataannya pada saat hari pemilihan, pemilihan dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Tidak ada pemberitahuan kepada calon anggota BPD apabila mekanisme pemilihan berubah menjadi pemilihan langsung, yang membuat calon anggota BPD tidak diberi kesempatan untuk mempromosikan visi-misi dirinya untuk menjadi anggota BPD, kemudian banyak masyarakat yang tidak mengenal calon anggota BPD tersebut yang akhirnya membuat calon anggota BPD yang belum pernah mencalon tidak mendapatkan suara dari masyarakat desa⁵. Sedangkan yang mendapatkan suara terbanyak adalah BPD petahana yang mencalonkan dirinya kembali.

Kecurangan-kecurangan yang terjadi merugikan para calon anggota BPD. Kecurangan lain dilakukan oleh panitia pemilihan BPD ialah tidak ada pemberitahuan kepada para calon anggota BPD apabila akan diadakan sosialisasi bagi seluruh calon anggota BPD, hal itu baru diinformasikan tepat 2 minggu sebelum pemilihan BPD berlangsung. Hal ini tidaklah wajar, apabila dilihat pada

⁵ Imam Subkhan, Politik Kongkalingkong di Tingkat Desa, Dagelan Pemilihan BPD di Desaku, www.kompasiana.com, 7 November 2018, hal 1, dikunjungi pada tanggal 1 Agustus 2019

proses pendaftaran pencalonan anggota BPD dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 telah diatur jangka waktu pendaftaran yaitu selama 7 hari, maka seharusnya setelah selesai pembukaan pendaftaran pencalonan anggota BPD informasi mengenai adanya sosialisasi sudah seharusnya segera diinformasikan kepada seluruh calon anggota BPD.⁶ Didalam peraturan Bupati Karanganyar Nomor 40 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 7 ayat 4 telah mengatur mengenai panitia pengisian keanggotaan BPD yang dimana memiliki tugas untuk mengumumkan sosialisasi pembentukan BPD.

Kasus kecurangan berikutnya terjadi di Desa Kalaena Kabupaten Luwu Timur. Adanya kecurangan yang dilakukan oleh panitia pemilihan serta disinyalir terdapat kepentingan dari Kepala Desa. Kecurangan yang terjadi pada Desa Kalaena yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilihan BPD menggunakan daftar yang tidak diperbarui, diduga terdapat pemilih yang tidak tercatat sebagai warga Desa Kalaena dan adanya mobilisasi massa dari luar Desa Kalaena untuk memenangkan salah satu kandidat.⁷ Mobilisasi massa tersebut disinyalir merupakan kerja sama dari kepala desa dengan panitia Pemilihan, Dengan terjadinya kecurangan tersebut masyarakat tidak melakukan sebuah upaya untuk mencari keadilan, dan dari pihak penyelenggarapun juga tidak ada penyelesaian atas terjadinya kecurangan tersebut.

⁶ *Ibid*

⁷ Redaktur Palopopos, Pemilihan Ketua BPD Kalaena Sarat Kecurangan, <https://palopopos.fajar.co.id/2019/02/23/pemilihan-ketua-bpd-kalaena-sarat-kecurangan/22> Februari 2019, hal.1 , dikunjungi 29 Desember 2019

Kecurangan dalam proses pemilihan anggota BPD tidak hanya terjadi dalam mekanisme pemilihan langsung, tetapi juga dalam mekanisme musyawarah mufakat dapat pula terjadi kecurangan seperti yang terjadi di Desa Karya Mukti Kecamatan Muaro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari dimana pemilihan anggota BPD dilakukan melalui Musyawarah keterwakilan tidak berjalan transparan. Pertama dari pihak panitia tidak ada sosialisasi kepada masyarakat mengenai berapa jumlah calon anggota BPD sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya. Kemudian calon anggota BPD yang mendaftar tidak memenuhi kuota yang seharusnya, adanya kandidat bayangan dan juga waktu pemilihan dilakukan pada saat malam hari yang mengakibatkan banyaknya masyarakat desa tidak dapat memilih sehingga masyarakat kehilangan hak pilihnya.⁸

Permasalahan yang terjadi di ketiga desa tersebut tidak diselesaikan melalui jalur hukum, bahkan mereka hanya menerima hasil apa adanya tanpa melakukan penegakan hukum atas hak mereka yang dirugikan tersebut. Di dalam peraturan bupati Karanganyarpun tidak mengatur mengenai penyelesaian sengketa mengenai terjadinya kecurangan atau tidak sesuai proses pemilihan dengan peraturan perundang-undangan. Begitupun dengan kedua desa lainnya yaitu desa Kalaena dan Desa Karya Mukti yang dimana tidak ada peraturan daerah atau peraturan bupati yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa dalam proses pemilihan anggota BPD. Beberapa peraturan yang mengatur tentang BPD atau tentang desa di kedua daerah tersebut hanya seputar mekanisme pemilihan saja, tidak ada yang mengatur perihal penyelesaian sengketa.

⁸ Redaksi Dinamika Jambi, Pemilihan BPD di Batanghari Disinyalir Tak Transparan, Masyarakat Protes, www.dinamikajambi.com, 4 Mei 2019, dikunjungi pada tanggal 1 Desember 2019, h.1

Terjadinya kecurangan di Desa Jaten, Desa Kalaena dan Desa Karaya Mukti membuktikan bahwa proses pemilihan anggota BPD yang seharusnya menjadi pesta demokrasi bagi masyarakat desa namun ternyata dalam prakteknya masih terdapat kekurangan dalam pengawasan serta penegakan hukum dalam proses pemilihan anggota BPD. Adanya kekosongan hukum perihal penyelesaian sengketa dalam pemilihan anggota BPD membuat masyarakat yang mencalonkan diri sebagai anggota BPD dan masyarakat yang telah berpartisipasi dalam memberikan hak suara mereka merasa dirugikan.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan jabatan yang penting di dalam pemerintahan Desa dimana sebagai penampung aspirasi masyarakat desa, pengawas Kepala desa, dan sebagai pembentuk peraturan desa, maka banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam pencalonan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 71.074 desa di Indonesia pada 2018. Jumlah tersebut terdiri atas Provinsi yang memiliki wilayah setingkat desa terbanyak adalah Jawa Tengah, yakni 8.204 desa/kelurahan. Kemudian diikuti Jawa Timur 7.841 desa/kelurahan di urutan kedua dan Aceh dengan 5.785 desa di posisi ketiga.⁹ Berdasarkan jumlah Desa yang terdapat di Indonesia maka peraturan mengenai pemerintahan desa perlu diatur khususnya dalam mekanisme proses pemilihan Badan Permusyawaratan Desa harus diatur secara lebih merinci mulai dari proses sampai dengan penyelesaian sengketa apabila terdapat sengketa yang timbul dalam masa pemilihan.

⁹ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Desa/Kelurahan Menurut [rovinsi dan Letak Geografi, 2003-2018, www.bps.go.id, 2018, dikunjungi pada 29 Desember 2019

Dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa yang dilakukan oleh ketiga desa tersebut banyak prosedur yang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan proses pemilihan anggota BPD menimbulkan perselisihan dan tidak transparan. Sehingga menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak utamanya bagi calon anggota BPD yang mencalonkan dirinya. Dengan adanya kasus kecurangan dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa yang terjadi, ternyata peraturan yang mengatur terkait dengan penyelesaian sengketa dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa belum diatur atau ada kekosongan hukum mengenai penyelesaian sengketa dalam pemilihan anggota BPD. Dengan demikian sangat diperlukan membentuk regulasi mengenai penyelesaian sengketa dalam pemilihan BPD, agar dapat menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya bagi pelaksanaan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar uraian latar belakang diatas, maka perlu dikaji dan dicermati secara lebih lanjut sehingga dapat dirumuskan menjadi permasalahan hukum. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini mengenai penyelesaian sengketa dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa yang masih perlu diatur dalam Undang-Undang:

1. Arti penting Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2. Mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dirugikan dalam proses pemilihan Badan Permusyawaratan Desa

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisa arti penting Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Untuk menganalisa upaya hukum yang dapat dilakukan bagi calon anggota Badan Permusyawaratan Desa akibat terjadinya Sengketa dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Penulisan penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan sebuah konsep mengenai penyelesaian sengketa, yang khususnya mengenai penyelesaian sengketa dalam proses pemilihan Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Penulisan penelitian hukum ini juga dapat menjadi acuan untuk penelitian-penelitian yang lain terkait kekurangan yang ada di dalam tulisan ini.
- c. Peulisan penelitian hukum ini dapat pula dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi, kritik, ataupun saran terhadap pemerintah, ataupun masyarakat khususnya masyarakat desa dalam menjaga pelaksanaan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.¹⁰

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini, menggunakan dua pendekatan yang pertama pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan yang kedua pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statute approach* merupakan pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan untuk menari norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah. *Conceptual approach* dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum.¹¹ Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam undang-undang.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.60

¹¹*Ibid* h.177

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian hukum ini, menggunakan 2 sumber bahan hukum yaitu yang pertama sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif,¹² artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak tertulis (misalnya hukum adat), yurisprudensi, traktat. Adapun perundang-undangan yang dipakai dalam penulisan penelitian hukum ini adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Nomor 51 Tahun 2009 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

¹² *Ibid*, h.181

- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Penulisan penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. sehingga dalam penulisan ini dilakukan dengan studi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan studi kepustakaan.¹³

1.6 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penulisan penelitian hukum ini, melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini, melihat pada norma-norma hukum dan norma yang terdapat di dalam perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dibahas, berbagai literatur dan artikel ilmiah, artikel dari media cetak maupun dari internet serta materi-materi selama

¹³ *Ibid*

menempuh perkuliahan. Kemudian dipilah-pilah yang sesuai dengan sistematika penulisan penelitian hukum ini.

1.7 Analisis Bahan Hukum

Penulisan penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum yang ada akan dipahami dan ditelaah sesuai dengan klasifikasi permasalahan yang akan dibahas. Dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan isu hukum yang diteliti. Dengan mensejajarkan konsep hukum, pandangan para ahli hukum yang sesuai dengan isu hukum yang diteliti. Sehingga dalam penulisan penelitian hukum ini dapat menghasilkan sebuah analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan adanya kewenangan, substansi, dan prosedur dalam penyelesaian sengketa pemilihan Badan Pemusyawaratan Desa.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian hukum ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis memberikan kajian terhadap rumusan masalah yang dibentuk. Sistematika penelitian hukum yang dilakukan adalah sebagai berikut:

BAB I: pada bab ini akan dijabarkan mengenai latar belakang terhadap pokok permasalahan yang menjadi objek dari penelitian hukum yang ditulis, tujuan penelitian hukum, manfaat penelitian hukum, metode penelitian hukum (yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum), prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika penelitian. Bab ini menjabarkan secara umum mengenai pokok permasalahan yang akan diteliti.

BAB II: pada bab ini akan dijabarkan rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimulai dengan membahas sejarah BPD dalam pemerintahan desa, fungsi, hak serta kewajiban BPD, proses pemilihan BPD, hasil pemilihan BPD, serta menjelaskan akibat dari tidak sesuainya pemilihan anggota BPD dengan prosedur pemilihan anggota BPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III: pada bab ini akan dijabarkan mengenai rumusan masalah yang kedua yang diawali dengan mekanisme hukum yang dapat dilakukan oleh calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dirugikan haknya dalam proses pemilihan Badan Permusyawaratan Desa. Melihat dari hak dan kewajiban dari pihak yang dirugikan dalam pemilihan BPD. Serta mekanisme hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dalam pemilihan anggota BPD.

BAB IV: bab ini akan berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran terkait dengan analisis yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya serta jawaban terkait permasalahan yang diajukan dalam penulisan ini